

**PERANAN HUKUM PEMBANGUNAN DALAM MELINDUNGI
KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DI ERA
PANDEMI COVID-19**

Fauzan Raisal Misri¹, Listyowati Sumanto²
fauzanraisalmisri@gmail.com¹, listyowati@trisakti.ac.id²
Universitas Trisakti

Abstrak: Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luas bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek hukum. Hukum memiliki peranan penting dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah situasi krisis kesehatan global ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan hukum dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan memfokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) kerangka hukum dan lembaga regulasi yang berwenang dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan penanganan Covid-19; (2) mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan (3) kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peranan yang strategis dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19, namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasinya, seperti ketidakpastian dan tumpang tindih aturan, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan hukum dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain: (1) Menyusun dan menyederhanakan kerangka hukum yang komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan kondisi faktual; (2) Memperkuat kapasitas dan sinergi antar lembaga regulasi dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan; (3) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan Covid-19.

Kata Kunci: hukum, kesehatan, keselamatan, masyarakat, pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu peristiwa yang paling berdampak bagi dunia dalam abad ke-21. Sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019, virus ini telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menimbulkan jutaan kasus positif dan ratusan ribu kematian. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah aspek hukum. Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19. Hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas kesehatan. Hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan terdampak, seperti pasien, tenaga kesehatan, pekerja, dan pelaku usaha. Hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang mungkin timbul akibat pandemi Covid-19, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, peranan hukum dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19 tidaklah mudah dan sederhana. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh hukum dalam menangani pandemi Covid-19, seperti ketidakpastian dan tumpang tindih aturan, lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai peranan hukum dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan hukum dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan memfokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) Kerangka hukum dan lembaga regulasi yang berwenang dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan penanganan Covid-19; (2) Mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan (3) Kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan hukum krisis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, lembaga regulasi, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama. Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional antara lain adalah: (1) Roland Hutabarat, "Pentingnya Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum dalam Masa Pandemi Agar Angka Penyebaran Virus Covid-19 Dapat Ditekan", *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, membahas tentang pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap penurunan penyebaran Covid-19 di Indonesia, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan; (2) Rizky Almi, "Menilik Penegakan Hukum di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, 2020, membahas tentang tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan studi lapangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini tidak hanya membahas satu aspek dari peranan hukum dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19, tetapi juga membahas aspek-aspek lain yang saling terkait, seperti kerangka hukum, lembaga regulasi, mekanisme kepatuhan, dan penegakan hukum. Penelitian ini juga berbeda karena penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peranan hukum dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif, adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) maupun bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel dari website) yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan multidisiplin dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peranan hukum dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19. Analisis data secara kualitatif yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan pernyataan-pernyataan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya. Penarikan kesimpulan menggunakan logika atau penalaran deduktif yaitu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus atau konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum dan Lembaga Regulasi yang Berwenang dalam Menetapkan dan Mengawasi Kebijakan Penanganan Covid-19

Teori Hukum Pembangunan merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menganggap hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Teori ini berangkat dari kritik terhadap hukum liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Teori ini juga berusaha mengintegrasikan antara hukum tertulis (legislation) dan hukum tidak tertulis (living law) yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Teori Hukum Pembangunan, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma yang harus dipatuhi, melainkan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan sendiri tidak hanya dimaknai secara ekonomis, melainkan juga secara sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi.

Kaitannya dengan krisis kesehatan, Teori Hukum Pembangunan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum untuk merespon situasi darurat yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Krisis kesehatan ini memerlukan tindakan hukum yang cepat, efektif, dan proporsional untuk melindungi hak asasi manusia, kesehatan publik, dan keamanan nasional. Namun, tindakan hukum ini juga harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Teori hukum pembangunan menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan pelaksanaan hukum. Teori ini juga menyarankan agar hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga dari nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Teori ini juga mengajak kita untuk tidak hanya mematuhi hukum, melainkan juga mempertanyakan, mengkritik, dan mengubah hukum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Teori Hukum Pembangunan memberikan kita sebuah perspektif baru untuk memahami dan menyelesaikan krisis kesehatan yang kita hadapi saat ini. Teori ini mengingatkan kita bahwa hukum bukanlah sebuah alat yang netral dan objektif, melainkan sebuah produk yang bersifat politis dan ideologis. Teori ini juga memberikan kita sebuah harapan bahwa hukum dapat menjadi sebuah alat yang demokratis dan transformatif, yang dapat membantu kita menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Teori Hukum Partisipatif adalah sebuah teori yang menganggap hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam

proses pembuatan dan pelaksanaan hukum. Teori ini berbeda dengan hukum liberal yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang netral, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini juga berbeda dengan hukum responsif yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang dinamis, kontekstual, dan berpotensi untuk berubah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam teori hukum partisipatif, hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa, melainkan juga dari nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Hukum juga tidak hanya dipatuhi oleh masyarakat, melainkan juga dipertanyakan, dikritik, dan diubah oleh masyarakat. Hukum juga tidak hanya diterapkan oleh aparat penegak hukum, melainkan juga diawasi, dikontrol, dan diselaraskan oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan transformatif.

Kaitannya dengan bidang kesehatan, teori hukum partisipatif dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum untuk merespon berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum, namun juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, hukum kesehatan harus dibuat dan diterapkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam hukum kesehatan dapat berupa penyampaian saran, pendapat, informasi, keluhan, atau tuntutan terkait dengan kebijakan, program, atau layanan kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak swasta. Partisipasi masyarakat juga dapat berupa pengawasan, kontrol, atau evaluasi terhadap kinerja, kualitas, atau akuntabilitas dari penyelenggara kesehatan. Partisipasi masyarakat juga dapat berupa kerjasama, kemitraan, atau advokasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan, atau pemulihan dari berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat.

Teori hukum partisipatif memberikan kita sebuah perspektif baru untuk memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan yang kita hadapi saat ini. Teori ini mengingatkan kita bahwa hukum bukanlah sebuah alat yang netral dan objektif, melainkan sebuah produk yang bersifat politis dan ideologis. Teori ini juga memberikan kita sebuah harapan bahwa hukum dapat menjadi sebuah alat yang demokratis dan transformatif, yang dapat membantu kita menciptakan sebuah masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Kerangka hukum merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan penanganan Covid-19, seperti aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas, kuat, dan konsisten dalam menangani Covid-19, serta untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Sedangkan lembaga regulasi merupakan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penanganan Covid-19, di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga regulasi ini bertujuan mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kebijakan penanganan Covid-19, serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum dan lembaga regulasi yang berwenang dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018), yang mengatur tentang asas, tujuan, kewenangan, tata cara, dan sanksi dalam pelaksanaan keekarantinaan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam rangka mencegah dan menanggulangi wabah penyakit menular, termasuk Covid-19.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU No. 4 Tahun 1984), yang mengatur tentang pengertian, klasifikasi, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah penyakit menular, termasuk Covid-19, serta hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007), yang mengatur tentang asas, tujuan, kewenangan, tata cara, dan sanksi dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam rangka mengurangi risiko, mengatasi dampak, dan memulihkan kondisi pasca bencana, termasuk bencana non-alam

akibat Covid-19.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No. 1 Tahun 2020), yang mengatur tentang kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang bersifat luar biasa dan sementara dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta pengecualian terhadap ketentuan anggaran, utang, dan defisit.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 21 Tahun 2020), yang mengatur tentang pengertian, kriteria, tata cara, dan sanksi dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sehingga dapat menimbulkan dampak kesehatan masyarakat yang luas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Melaksanakan Tugas dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 41 Tahun 2020), yang mengatur tentang pengertian, jenis, besaran, sumber, tata cara, dan pertanggungjawaban dalam pemberian tunjangan bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai non ASN yang melaksanakan tugas dalam penanganan Covid-19, baik di pusat maupun daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 64 Tahun 2020), yang mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2020, antara lain mengenai kriteria, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan PSBB, serta penambahan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK).
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Perpres No. 11 Tahun 2020), yang mengatur tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Perpres No. 12 Tahun 2020), yang mengatur tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpres No. 54 Tahun 2020), yang mengatur tentang pengertian, kriteria, tata cara, dan sanksi dalam pengadaan barang/jasa dalam penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, yang bersifat cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres No. 82 Tahun 2020), yang mengatur tentang pembentukan, susunan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam merumuskan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Perpres

No. 99 Tahun 2020), yang mengatur tentang pembentukan, susunan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 secara terpadu, terkoordinasi, dan sinkron.

13. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres No. 110 Tahun 2020), yang mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres No. 82 Tahun 2020, antara lain mengenai susunan, tugas, dan fungsi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta penambahan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Inpres No. 6 Tahun 2020), yang mengatur tentang arahan, kewajiban, dan sanksi bagi menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala daerah dalam meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta menginstruksikan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Keppres No. 7 Tahun 2020), yang mengatur tentang pembentukan, susunan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 secara terpadu, terkoordinasi, dan sinkron. Keppres ini telah dicabut dan diganti oleh Perpres No. 99 Tahun 2020.
16. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 9 Tahun 2020), yang mengatur tentang perpanjangan status bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional hingga tanggal 29 Mei 2021, serta menginstruksikan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagai Kedaruratan Nasional (Keppres No. 12 Tahun 2020), yang mengatur tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 sebagai kedaruratan nasional hingga tanggal 29 Mei 2021, serta menginstruksikan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Kepmenkes No. 382/2020), yang mengatur tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta menginstruksikan masyarakat, pengelola tempat dan fasilitas umum, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum dan lembaga regulasi yang berwenang dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia cukup lengkap dan komprehensif, namun masih perlu ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara lembaga-lembaga tersebut, serta perlu diperhatikan aspek-aspek seperti kejelasan, konsistensi, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerangka hukum dan lembaga regulasi dalam penanganan Covid-19:

- a. Meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan penanganan Covid-19, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, kritik, dan laporan terkait dengan kebijakan tersebut.

- b. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara lembaga regulasi dalam penanganan Covid-19, baik secara vertikal maupun horizontal, melalui mekanisme koordinasi, komunikasi, dan konsultasi yang efektif, serta menghindari tumpang tindih, konflik, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi lembaga regulasi dalam penanganan Covid-19, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya materiil, sumber daya informasi, maupun sumber daya teknologi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut secara efisien, efektif, dan akuntabel.
- d. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19, baik dari segi proses, hasil, maupun dampak, serta memberikan umpan balik, rekomendasi, dan tindak lanjut terkait dengan pengawasan dan evaluasi tersebut, serta menindak tegas pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Mekanisme Kepatuhan dan Penegakan Hukum terhadap Protokol Kesehatan yang Ditetapkan oleh Pemerintah

Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Protokol kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 382/2020, UU No. 6 Tahun 2018, serta Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020. Protokol kesehatan meliputi kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID-19. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pengunjung pusat perbelanjaan seperti mall dan pasar yang menimbulkan kerumunan pada masa pandemi COVID-19. Pelanggaran protokol kesehatan juga dapat menyebabkan peningkatan penyebaran COVID-19. Di Indonesia saat ini sudah masuk varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya, yaitu varian D614G, B117, N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351.

Penegakan hukum merupakan kunci penanggulangan penyebaran COVID-19, akan tetapi apabila penegakan hukum atas pelaksanaan protokol kesehatan tidak diindahkan, upaya penanggulangan COVID-19 menjadi sia-sia. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, seperti perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan membatasi Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Penegakan hukum juga dilakukan melalui sosialisasi dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang sering abai terhadap protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan contohnya diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat Aman dan Produktif Di Kota Ambon jo. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat Aman dan Produktif Di Kota Ambon, dengan memberikan sanksi peringatan tertulis, sanksi administratif, sanksi sosial dan sanksi pidana terhadap pelanggar. Namun, pemberian sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Kota Ambon.

Mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan penegak hukum, minimnya sarana dan fasilitas, serta rendahnya kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya

untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan, seperti:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam penanganan COVID-19.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan fasilitas penegakan hukum, seperti alat tes, alat pelindung diri, tempat isolasi, dan lain-lain.
- d. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar.
- e. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 dengan melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

3. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mematuhi Protokol Kesehatan dan Mendukung Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Kesadaran hukum masyarakat merupakan sikap mental yang mencerminkan penghargaan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Kesadaran hukum masyarakat juga berkaitan dengan adanya sanksi hukum yang diberlakukan bagi pelanggar hukum. Protokol kesehatan merupakan kumpulan aturan dan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan di Indonesia meliputi kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka penularan, kesakitan, dan kematian akibat Covid-19. Pencegahan dan pengendalian Covid-19 meliputi berbagai langkah, seperti pelaksanaan vaksinasi, penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK), peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, peningkatan testing, tracing, dan treatment, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan dampak Covid-19 bagi kesehatan dan ekonomi. Banyak masyarakat yang masih meragukan kebenaran dan keberadaan Covid-19, serta menganggap bahwa Covid-19 tidak berbahaya atau tidak mempengaruhi dirinya. Masyarakat juga kurang memahami tujuan dan manfaat dari protokol kesehatan, serta cara-cara yang benar dalam menerapkannya .
2. Kurangnya sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang masih abai, lalai, atau sengaja melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, tidak menghindari kerumunan, dan tidak mengurangi mobilitas. Masyarakat juga cenderung mengikuti kebiasaan dan budaya yang tidak mendukung protokol kesehatan, seperti bersalaman, berpelukan, berkumpul, dan berkerumun .
3. Kurangnya motivasi dan dorongan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat juga kurang merasakan manfaat dan dampak positif dari penerapan protokol kesehatan, serta kurang merasakan ancaman dan dampak negatif dari pelanggaran protokol kesehatan. Masyarakat juga kurang mendapatkan dukungan sosial dan insentif dari pemerintah dan masyarakat lainnya.
4. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Banyak masyarakat yang tidak merasa takut atau khawatir akan adanya sanksi hukum jika melanggar protokol kesehatan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti polisi, TNI, Satpol PP, dan lain-lain. Sanksi hukum yang diberikan juga kurang tegas, proporsional, dan konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan, sikap, perilaku, motivasi, dorongan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, seperti:

- a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan dampak Covid-19 bagi kesehatan dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, internet, sosial media, spanduk, poster, dan lain-lain. Edukasi dan sosialisasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menarik, dan persuasif, serta disertai dengan data dan fakta yang valid dan terbaru.
- b. Meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik oleh para pemimpin, tokoh, dan publik figur, serta melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengingatkan satu sama lain. Sikap dan perilaku masyarakat juga harus disesuaikan dengan kebiasaan dan budaya yang mendukung protokol kesehatan, serta dihindari dari kebiasaan dan budaya yang bertentangan dengan protokol kesehatan.
- c. Meningkatkan motivasi dan dorongan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan apresiasi bagi masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, serta pemberian sanksi dan hukuman bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Motivasi dan dorongan masyarakat juga harus didasarkan pada kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya, serta pada rasa empati dan solidaritas terhadap sesama yang terdampak Covid-19.
- d. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, proporsional, dan konsisten, serta disertai dengan sosialisasi dan edukasi terkait dengan sanksi dan hukuman yang berlaku.

Peranan hukum pembangunan dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19 sangatlah penting, namun masih perlu ditingkatkan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hukum, kepatuhan, penegakan, dan kesadaran hukum dalam penanganan Covid-19. Hukum dapat menjadi alat untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam tata tertib dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945). Hukum juga dapat menjadi alat untuk mewujudkan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kesehatan, hak untuk kesejahteraan, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hukum dalam pembangunan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat di era pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

1. Kerangka hukum telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan penanganan Covid-19 cukup lengkap dan komprehensif. Lembaga regulasi di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi

kebijakan penanganan Covid-19. Namun masih perlu ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerangka hukum dan lembaga regulasi dalam penanganan Covid-19

2. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk penanggulangan penyebaran Covid-19, kenyataannya masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik, dipengaruhi oleh faktor perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya masyarakat.
3. Kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 masih rendah, disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan, sikap, perilaku, motivasi, dorongan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *Sasi (Ambon)* 27, No. 2 (June 5, 2021): 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.
- Basana, Mikhail Johan. "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sank." *retizen.id*, June 29, 2021. <https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan-pandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank>.
- Berandahukum.com. "Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) - Beranda Hukum," n.d. <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja>.
- Business Law. "Bagaimana Mengaplikasikan Teori Hukum Sebagai Sarana Pembangunan," October 1, 2015. - <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/01/bagaimana-mengaplikasikan-teori-hukum-sebagai-sarana-pembangunan/>.
- Dosensosiologi.com. "Pengertian Partisipasi, Teori, Jenis dan Contohnya." *DosenSosiologi.com - Ilmu Sosiologi (blog)*, June 27, 2023. <https://dosensosiologi.com/pengertian-partisipasi/>.
- Ekklesia, Jan. "Fenomena Mematuhi Protokol Kesehatan: Kesadaran atau Keterpaksaan?" *Kumparan*, March 11, 2021. <https://kumparan.com/jan-ekkleisia/fenomena-mematuhi-protokol-kesehatan-kesadaran-atau-keterpaksaan-1vKHYfgI5pV>.
- Fachri, Ferinda K. "Mengulas intisari teori hukum pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja." *hukumonline.com*, June 7, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/>.
- Gischa, Serafica. "Peraturan Pelaksanaan Kekuasaan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara." *KOMPAS.com*, November 22, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/22/180000469/peraturan-pelaksanaan-kekuasaan-tugas-dan-wewenang-lembaga-negara>.
- Harirah, Zulfa, and Annas Rizaldi. "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, No. 1 (July 10, 2020): 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.
- Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan NurIrfan. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia." *Salam*, 7, No. 6 (April 17, 2020): 509–18. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.
- "Komponen Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan," n.d. <https://123dok.com/article/komponen-penegak-hukum-terhadap-pelanggaran-protokol-kesehatan.yd769jlj>.
- Media Indonesia. "Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Penanganan Covid-19." *mediaindonesia.com*, All Rights Reserved, July 1, 2020. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/324482/pemerintah-terbitkan-perpres-722020-untuk-penanganan-covid-19>.

- Sabiila, Syahidah Izzata. "Peraturan perundang undangan: pengertian, jenis hingga muatan materi." Detiknews, March 22, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi>.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1983
- Soerjono Sekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Yudhi Wibowo. "Pentingnya Kesadaran Diri Menerapkan Protokol Kesehatan." Antara News, January 3, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/1925532/pentingnya-kesadaran-diri-menerapkan-protokol-kesehatan>.